

## Implikasi Eksekusi Kurator Atas Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Batas Yuridiksi Indonesia

Ronald Saija<sup>1</sup>, Syadzwina Hindun Nabila<sup>2</sup>, Wijaya Natalia Panjaitan<sup>3\*</sup>,  
Roy Prabowo Lenggono<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : wijayanataliap@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

**Introduction:** The development of an increasingly advanced economic system seems to have opened up opportunities for cooperation that can be built by entrepreneurs both at home and abroad. The business world is also conducted not only within one's own country, but the business world is now developing to establish business relationships with other countries in the world (transnational). In this way, the assets owned by debtors or creditors are not in their own country but are in other countries. Business relationships carried out between debtors and creditors do not always run smoothly, if these business relationships fail, it will happen that both debtor and creditor assets are located in several countries and this also results in multiple jurisdictions.

**Purposes of the Research:** This research aims to analyze the implications of the curator's execution of assets of bankrupt debtors outside the jurisdiction of Indonesia.

**Methods of the Research:** This research uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach, and legal materials are analyzed using a deductive method.

**Results of the Research:** That Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU does not regulate the authority of curators in executing bankruptcy cases outside the jurisdiction of Indonesia, especially those that conflict with the jurisdiction of other countries, so it is necessary to revise the Bankruptcy Law regarding Cross-Border Bankruptcy, especially in terms of supporting ease of doing business.

**Keywords:** Implications of Execution; Curatorshi; Bankrupt Debtor Asset; Jurisdiction.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Perkembangan sistem ekonomi yang semakin maju, nampaknya telah membuka peluang kerjasama yang dapat dibangun oleh para pengusaha baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dunia bisnis pun dilakukan bukan hanya di dalam negaranya sendiri, tetapi dunia bisnis sekarang sudah berkembang menjalin hubungan bisnis dengan negara lain di dunia (*transnasional*). Dengan begitu aset yang dimiliki debitur ataupun kreditur tidak berada didalam negaranya sendiri namun ada beberapa di negara lain. Hubungan bisnis yang dijalankan antar debitur dan kreditur tidak selamanya berjalan lancar, dalam hubungan bisnis tersebut mengalami kegagalan, maka akan terjadi baik aset debitur maupun para kreditur berada di beberapa negara dan hal inipun menjadikan terjadinya *multiple jurisdiction*.

**Tujuan Penulisan/Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi eksekusi kurator atas aset debitor pailit berada diluar batas yuridiksi Indonesia.

**Metode Penulisan/Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan bahan hukum dianalisis menggunakan metode deduktif.

**Hasil Penelitian:** Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yuridiksi Indonesia khususnya yang bertentangan yuridiksi negara lain sehingga perlunya merevisi Undang-Undang Kepailitan terkait Kepailitan Lintas Batas Negara, terutama dalam hal mendukung kemudahan berbisnis.

**Kata Kunci:** Implikasi Eksekusi; Kurator; Aset Debitor Pailit; Yuridiksi.

Kirim: 2024-08-12

Revisi: 2024-10-17

Diterima: 2024-10-20

Terbit: 2024-10-31

## PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi yang semakin maju, nampaknya telah membuka peluang kerjasama yang dapat dibangun oleh para pengusaha baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh tiap perusahaan tentu memerlukan dukungan modal yang memadai, keterbatasan dana yang tidak dapat dipenuhi dari sumber-sumber dalam negeri menjadi faktor pendorong bagi pengusaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kebutuhan akan modal dalam jangka panjang menjadi wahana bagi pengusaha untuk menciptakan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor.<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi dunia sedang mengalami disrupsi akibat adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Perang dagang yang belum kunjung usaimemberikan efek domino ke berbagai negara. Bagi wilayah ASEAN, perang dagang memberikan tantangan dan peluang. Tantangan muncul karena ekonomi dunia yang melambat, sementara peluang hadir untuk meningkatkan sektor manufaktur karena ASEAN dinilai sebagai alternatif bisnis selain China. Indonesia sendiri merupakan negaradengan penduduk yang besar banyak. Dari banyak nya pertumbuhan penduduk tersebut, secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut laporan *The Economist*, pertumbuhan ekonomi di ASEAN melambat tetapi masih dalam taraf baik. Pertumbuhan Indonesia pun diprediksi tetap berada pada kisaran 5,2 persen tahun ini.

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong masyarakat untuk memasuki fase perkembangan globalisasi. Globalisasi mengarah pada kondisi suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan.<sup>2</sup> Keterlibatan investor asing dalam penanaman modal terhadap suatu kegiatan usaha di dalam negeri terkadang menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan investor asing berupa implementasi hak dan kewajiban para pihak yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Salah satu contoh permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak adalah pada saat perusahaan sebagai debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditor selaku pemilik modal.

Hukum harus mampu memberikan pengaturan pada seluruh aspek manusia, apalagidi era globalisasi seperti sekarang. Hukum sangat penting dalam menjalankan dunia bisnis, apalagi ketika bisnis tersebut dikelola di luar negeri atau di luar teritorial Indonesia dan negara-negara lain. Mengingat di era globalisasi, tiap negara harus memiliki sikap keterbukaan akibat posisi yang *borderless* kedaulatan teritorial negara menjadi tipis batasnya sehingga perkembangan dunia akan berimbas pada bagian wilayah negara lain.

<sup>1</sup> Besty Dyah Qorina Ilmy, Iswi Hariyani dan Bhim Prakoso, Kedudukan Kreditor Asing Dalam Perkara PKPU Terhadap Debitor Yang Berkedudukan di Indonesia, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 7 No. 2, Desember 2023, h. 164.

<sup>2</sup> Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imperlism Baru Peran Negara Dalam Perkembangan*, (Yogyakarta: TajiduPress, 2004): 39

Isu-isu *transparansi global*, demokratisasi, *civil society*, hak asasi manusia, *akuntabilitas public*, non diskriminasi telah dengan cepat mempengaruhi keberlakuan norma hukum.<sup>3</sup>

Dunia bisnis pun dilakukan bukan hanya di dalam negaranya sendiri, tetapi dunia bisnis sekarang sudah berkembang menjalin hubungan bisnis dengan negara lain di dunia (*transnasional*), dengan begitu aset yang dimiliki debitur ataupun kreditur tidak berada didalam negaranya sendiri namun ada beberapa di negara lain. Hubungan bisnis yang dijalankan antar debitur dan kreditur tidak selamanya berjalan lancar, dalam hubungan bisnis tersebut mengalami kegagalan maka akan terjadi baik aset debitur maupun para kreditur berada di beberapa negara dan hal inipun menjadikan terjadinya *multiple jurisdiction*. Selayaknya dalam kegiatan bisnis, perkembangan investasi asing di ASEAN juga menimbulkan resiko yang tidak dapat dihindari. Sebenarnya, dibalik keuntungan yang menjanjikan dengan melakukan investasi asing, perusahaan multinasional yang notabene sebagai pelaku dalam berinvestasi asing memiliki resiko bangkrut atau pailit yang cukup besar.<sup>4</sup>

Hukum kepailitan merupakan hukum nasional yang hanya berlaku di wilayah dari negara hukum yang bersangkutan, sehingga hukum kepailitan suatu negara tidak bisa menjangkau kepailitan yang terjadi di negara lain. Sedangkan, kepailitan itu sendiri merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.<sup>5</sup>

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.<sup>6</sup> Sedangkan, prinsip *pari passu prorata parte* artinya bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara rata antara mereka, kecuali jika antara para kreditur tersebut ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan.

Di Indonesia kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun dalam kaitannya dengan *cross border insolvency* dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai kepailitan lintas batas negara. Oleh karena itu, sampai saat ini sering terjadi problematika dalam pelaksanaan mekanisme pemberesan harta pailit dalam *cross border insolvency*. Meskipun ada UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency With Guide to Enactment* yang telah diadopsi oleh beberapa negara sejak tahun 1997, namun hingga saat ini belum ada aturan hukum di Indonesia yang secara tegas dapat diterapkan dalam perkara kepailitan lintas batas negara.

Undang-Undang Kepailitan sendiri belum memiliki aturan hukum yang jelas untuk menangani kasus kepailitan lintas negara. Tidak adanya ketentuan khusus mengenai cara menyelesaikan putusan pailit lintas negara di Pengadilan Niaga Indonesia terhadap aset

<sup>3</sup> Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta: In Media, 2013): 83.

<sup>4</sup> Pramesthi Dinar Kirana Ratri dan Emmy Latifah, "Urgensi Penerapan Aturan Kepailitan Lintas Batas Negara Berdasarkan UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency di ASEAN, *Belli ac Pacis* 2, no. 2 (2016): 7, <https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/view/27448/18982>

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018): 1.

<sup>6</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cetakan ke-6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019): 3.

debitur yang berada di luar negeri menimbulkan suatu permasalahan dalam hal eksekusinya.

Kepailitan yang bersifat lintas batas negara dalam bidang hukum dikenal dengan istilah *cross border insolvency*. Kepailitan lintas batas dapat terjadi manakala permasalahan kepailitan mengandung unsur asing didalamnya. Pergerakan bisnis yang semakin maju memungkinkan para pelaku usaha untuk tidak hanya beroperasi di sektor dalam negeri, bahkan para pelaku usaha berlomba untuk memasuki pasar bersama di kancan ASEAN, tidak menutup kemungkinan ketika terdapat perusahaan yang melakukan investasi di banyak negara yang disebut sebagai perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan di beberapa negara yang menghasilkan komponen-komponen tertentu untuk dirakit di negara yang berbeda.<sup>7</sup>

Perusahaan yang dinyatakan pailit yang memiliki aset di lebih dari satu negara tentunya mengalami permasalahan dalam hukum kepailitan yang berbenturan dengan yurisdiksi negara lain. Hingga saat ini kepailitan lintas batas masih menjadi permasalahan dikarenakan belum adanya keseragaman atau harmonisasi (peraturan perundang-undangan) di bidang kepailitan di kawasan ASEAN. Permasalahan utama yang timbul dari tidak adanya keseragaman atau harmonisasi hukum kepailitan berkaitan dengan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan asing.

Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran sebuah pengaturan hukum sebagai solusi dari permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat mengurangi ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas, demi kelancaran transaksi bisnis internasional. Sebuah pengaturan hukum kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diperlukan mengingat fenomena yang sering terjadi pada kepailitan lintas batas adalah kesulitan dalam eksekusi putusan hakim yang keberlakuannya tidak dapat melintasi yurisdiksi negara, sedangkan di sisi lain eksekusi terhadap *boedel* pailit sangatlah penting untuk dilakukan karena menyangkut kepentingan para kreditor yang dirugikan. Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing ini terkait dengan konsep kedaulatan negara. Hal ini yang menjadikan kepailitan lintas batas masih menjadi suatu permasalahan yang perlu untuk dibentuk solusinya. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis ingin membahas lebih dalam lagi mengenai Implikasi Eksekusi *Cross Brorder Insolovensy Boedel* Debitor Pailit di ASEAN.

## METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan Metode Yuridis Normatif meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*, dan perbandingan hukum. Penggunaan teori penelitian ini menggunakan teori keadilan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum sejauh mana ketiga teori tersebut diterapkan dalam praktek pemberesan harta pailit dalam *cross border insolvency*. Analisis data yang digunakan dilakukan secara kualitatif yang dipadukan dengan metode kuantitatif. Data penelitian diperoleh dengan melakukan pengukuran atas variabel yang sedang diteliti. Membuat instrument atau skala penelitian.

---

<sup>7</sup> Rio Adhitya, Analisis pembentukan *Asean Cross Border Insolvency Regulation* Sebagai Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vo. 3 No. 1, Desember 2021, h. 33

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum adalah sebuah dasar yang harus dimiliki para pencari keadilan dalam suatu proses penegakan hukum. Terdapat kepentingan dan hak-hak serta yang diperjuangkan dan dipertahankan dalam kehidupan manusia dan aktivitas bermasyarakat, dimana salah satunya yaitu hak hukum untuk memperoleh perlindungan hak hukum seseorang maupun badan hukum melalui putusan lembaga peradilan yang berwenang, oleh karena itu perlu dipahami lebih lanjut mengenai pentingnya memahami apa itu kedudukan hukum khususnya dalam tatanan hukum di Indonesia. *Black's Law Dictionary* menetapkan pengertian kedudukan hukum sebagai berikut "A Party's right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right."<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut, kedudukan hukum dapat digambarkan sebagai suatu kondisi di mana subyek hukum dianggap telah memenuhi ketentuan, sehingga ia berhak untuk mengajukan suatu permohonan penyelesaian atas suatu permasalahan hukum.<sup>9</sup> *Cross border insolvency* tidak lepas dari permasalahan yang timbul dalam berbagai kasus kepailitan yang melintasi yurisdiksi negara. Selain problematika yang disebutkan di atas, terdapat problematika lain yang sering dihadapi yaitu dalam kaitannya dengan pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*). Pelaksanaan (*enforcement*) mengandung arti yang lebih luas dan mendalam jika dibandingkan dengan pengakuan (*recognition*).<sup>10</sup>

Roman Tomasic menjelaskan bahwa "*cross border insolvency may occur, for instance where an insolvent debtor has assets in more than one state, or where creditors are not from the state where the state where the insolvency proceedings are taking place, yet the cross-border insolvency can apply to individuals or corporation*" yang artinya disebut *cross border insolvency* apabila debitor yang dinyatakan pailit memiliki aset di lebih dari satu negara atau apabila kreditor tidak berdomisili di negara tempat penyelesaian perkara kepailitan tersebut.<sup>11</sup> Pelaksanaan suatu putusan memberikan konsekuensi yang lebih luas seperti dapat menimbulkan tindakan-tindakan aktif dari instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan peradilan atau administratif dari suatu pengakuan yang tidak selalu mengakibatkan adanya tindakan-tindakan yang aktif seperti itu.<sup>12</sup>

Di Indonesia sendiri sebagaimana ditentukan dalam *Reglement Op De Burgelijke Rechtsvordering* pada Pasal 436 Rv yang menyatakan bahwa kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 724 KUH Dagang dan lain-lain perundangan, maka tidak dapat dilaksanakan keputusan-keputusan yang diucapkan oleh hakim asing atau pengadilan asing dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>13</sup> Hambatan untuk melaksanakan putusan pengadilan asing di wilayah Republik Indonesia dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas kedaulatan negara Indonesiasebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Hal tersebut disebabkan berlakunya prinsip teritorialitas yang dianut di Indonesia, dimana mengharuskan putusan yang ditetapkan di luar negeri, tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah lain atas kekuatannya sendiri. Prinsip teritorialitas

<sup>8</sup> Angga Yonar Kusuma, *Analisis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Warga Negara Indonesia Sebagai Subyek Pemohon Dalam Pengujiapembahasan Konstitusionalitas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, h. 36.

<sup>9</sup> Vikriatuz Zahro, Iswi Hariyani, & Iwan Rachmad Soetijono, "Juridical Implications of the Issuance of Covernotes by A Notary as Basis of Disbursing Credit of Banking", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2023, h. 109.

<sup>10</sup> Arindra Maharany, *Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang*, (Depok:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011): 57.

<sup>11</sup> Roman Tomasic, *Insolvency Law In The East Asia*, Ashgate Publishing Limited, England, 2005, h. 542.

<sup>12</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008): 182.

<sup>13</sup> Hindia Belanda, *Reglement Op De Burgelijke Rechtsvorderin staatblaad 1849-63*.

menyatakan bahwa akibat dari pernyataan pailit, proses dan pengakhiran kepailitan terbatas pada wilayah negara tempat pengadilan yang menangani kepailitan tersebut berada, sehingga putusan pailit suatu negara hanya dapat berlaku pada negara tempat dimana putusan pailit tersebut dikeluarkan.<sup>14</sup> Hal tersebut tidak terlepas dari tidak diaturnya dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing mengenai *cross border insolvency*. Dengan demikian, putusan pengadilan asing untuk melakukan eksekusi terhadap boedel pailit yang berada di dalam yurisdiksi Indonesia tidak dapat dilakukan.

Putusan pengadilan asing masih dapat diakui jika tidak meminta diadakannya eksekusi terhadap harta benda yang terletak dalam yurisdiksi Indonesia oleh pengadilan asing yang memang berwenang untuk membuat keputusan tersebut dan bahwa keputusan tersebut memang telah dibuat secara sah dan bersifat *constitutive* dan *declaratoir*. Hal tersebut dikarenakan keputusan hanya menciptakan hak dan kewajiban dari orang yang bersangkutan dalam hubungan tertentu, dan karenanya mudah diakui oleh hakim luar negeri sebab tidak perlu untuk melakukan pelaksanaan. Oleh karena itu, kurator sebagai lembaga yang berwenang melakukan eksekusi boedel pailit akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut tentu sangat merugikan kreditur sebagai pihak yang membutuhkan pelunasan atas piutangnya dari boedel pailit yang telah dieksekusi kurator. Terhadap kasus kepailitan yang sebelumnya sudah dilakukan perjanjian tentang penyelesaian sengketa tidak akan sulit, karena para pihak sudah sepakat atas hukum yang mana yang akan berlaku terhadap kasus kepailitan tersebut. Berbeda halnya dengan kasus kepailitan yang sebelumnya tidak dilakukan perjanjian penyelesaian sengketa, apabila suatu hari terjadi permasalahan dalam utang piutang tersebut maka akan sulit hukum yang mana yang harus diberlakukan.

Penyelesaian kasus kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) yang sebelumnya tidak dibuatkan perjanjian utang piutang yang meliputi penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengikuti proses pengadilan secara umum, menggunakan perjanjian bilateral, melalui hubungan diplomatik, atau menggunakan *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to enactment*. Apabila akan melalui pengadilan secara umum, maka suatu negara harus mengajukan putusan kepailitan yang diputus oleh negara ke negara dimana boedel pailit berada dan mengikuti segala proses yang terlihat lebih rumit jika dalam kasus kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) melibatkan negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Larangan untuk melaksanakan putusan pengadilan asing di wilayah Republik Indonesia tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat.<sup>15</sup> Hal tersebut dikarenakan berlakunya prinsip teritorialitas atau asas kedaulatan teritorial (*principle of territorial sovereignty*) yang dianut di Indonesia, yang mengharuskan putusan yang ditetapkan di luar negeri, tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah lain atas kekuatannya sendiri.

Kasus-kasus kepailitan yang bersifat lintas batas, sering terjadi suatu keadaan dimana terdapat debitur yang akan digugat pailit berkedudukan di suatu negara, tetapi ia juga melakukan kegiatan usaha di luar negeri. Ataupun sebaliknya, debitur asing yang akan digugat pailit, tetapi ia memiliki kegiatan usaha ataupun aset di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan keadaan harta debitur yang melintasi batas negara sering menimbulkan

<sup>14</sup> Arindra Maharany, *Op. Cit.*

<sup>15</sup> Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) h. 187.

permasalahan mengenai batasan harta debitur yang termasuk ke dalam boedel pailit. Terhadap keadaan yang seperti itu, sebenarnya baik pihak kreditur asing maupun kreditur lokal dapat mengajukan gugatan pailit di tempat kedudukan debitur maupun di tempat perusahaan debitur beroperasi selama memenuhi persyaratan ketentuan hukum kepailitan setempat.<sup>16</sup> Contoh kasus yang pernah terjadi Indonesia akan mengeksekusi harta pailit kapal pesiar seorang debitur di negara Afrika. Ternyata tidak bisa karena Afrika tidak masuk didalam organisasi UNCITRAL tersebut. Namun, jika Afrika masuk kedalam organisasi UNCITRAL tersebut maka Kapal pesiar tersebut bisa kita eksekusi. Di karenakan Indonesia sudah masuk dalam organisasi UNCITRAL tersebut pada tahun 2019. Namun, tidak bisa mengeksekusi karna Afrika belum masuk ke dalam organisasi *UNCITRAL Model Law*. Terkait dengan permohonan pengakuan putusan pailit, jika suatu negara asing mengeluarkan putusan pailit dan diketahui debitur memiliki aset yang berada di Indonesia, maka terhadap putusan asing tersebut dapat dimohonkan agar diakui dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan aset tersebut melalui pengadilan negeri. Hal tersebut juga berlaku di negara lain seperti di Inggris, dimana terhadap benda tidak bergerak berlaku hukum Inggris, maka jika apabila dalam kepailitan terdapat aset yang berada di negaranya dapat digunakan sebagai boedel pailit asal negara tersebut bersedia mengajukan permohonan pengakuan putusan melalui wakil yang ditunjuk oleh negaranya dan mengikuti hukum serta prosedur yang berlaku di Inggris. Akan tetapi, tidak selamanya pengajuan permohonan pengakuan putusan pailit suatu negara asing melalui pengadilan dapat dikabulkan oleh hakim pengadilan di negara yang diajukan permohonan.

Perjanjian bilateral mengenai kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) yang biasanya meliputi prinsip umum kerjasama dan koordinasi, mengenai penanganan sengketa tertentu seperti penangguhan, prosedur penyelesaian kalim, dan prosedur komunikasi antar pengadilan. Dalam *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* terdapat ketentuan mengenai perjanjian kerjasama antar negara mengenai kepailitan lintas batas negara. Perjanjian kepailitan ini dimaksudkan untuk memiliki efek mengikat bagi para pihak ataupun hanya untuk membentuk kerangka kerjasama yang tidak dimaksudkan untuk berkekuatan hukum tetap atau memaksakan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian kepailitan juga dapat memasukkan berbagai ketentuan diantaranya dapat menunjukkan maksud untuk memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak dan beberapa yang lain hanya berbentuk pernyataan itikad baik. Eksekusi putusan pailit terhadap harta debitur yang berada diluar negeri, berarti eksekusi yang dilakukan melewati batas suatu negara (*cross border bankruptcy*) yakni menjalankan putusan pailit yang melintasi batas-batas suatu negara, sehingga aspek internasional akan muncul/kelihatan karena terdapat harta kekayaan debitur yang beradadi dua negara atau lebih. Eksekusi putusan pailit yang dimaksudkan disini tentu mulai dari likuidasi sampai pemberesan kewajiban debitur terhadap kreditur dengan melakukan penjualan seluruh harta pailit melalui penjualan didepan umum/lelang (Pasal 185 UU KPKPU) yang dilakukan oleh kurator. Sehubungan dengan eksekusi putusan pailit dari suatu pengadilan luar negeri/asing sebagaimana dimaksud di atas, terdapat 2 (dua) prinsip yang diakui secara universal yaitu sebagai berikut: 1) Prinsip Universalitas yang pada intinya mengakui bahwa suatu putusan pailit yang diucapkan di suatu negara mempunyai akibat hukum dimana saja orang yang dinyatakan pailit mempunyai harta benda; 2) Prinsip Teritorialitas yang pada

---

<sup>16</sup> Tedjasukman, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan dan Pelaksanaannya dalam Praktek Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 1998*: 94.

intinya mengakui bahwa suatu putusan pailit hanyamengenai bagian harta benda debitur yang terletak di dalam wilayah negara tempatputusan kepailitan tersebut diucapkan.<sup>17</sup>

Penerapan sistem hukum yang lebih dari satu tersebut, merupakan dampak yang ditimbulkan akibat para pihak yang terlibat dalam perkara *cross border insolvency* memiliki prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum di wilayahnya masing-masing, Indonesia sebagai negara hukum tentu didalamnya terdapat prinsip (*rechtstaat*) yang menjadi jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.<sup>18</sup> Bahwa berdasarkan pada kebenaran dan keadilan tersebut memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada warga negara.<sup>19</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPU tidak mengaturmengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia. Di Indonesia pengaturanyang mengatur tentang ketentuan-ketentuaninternasional mengenai kepailitan sangatlahterbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU hanya diatur dalam 3 (tiga) pasal yaitu, Pasal 212, Pasal 213 dan Pasal 214. Pasal-pasal tersebut hanya mengetur mengenai perlindungan hukum terhadap aset debitur pailit yang terletak di luar batas yurisdiksi Indonesia dari kemungkinan dieksekusinya aset pailit yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia oleh Kreditor tanpa melalui kurator. Sedangkan mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusiboedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesiakhususnya apabila bertentangan denganyurisdiksi negara lain tidak diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>20</sup>

Implikasinya belum diaturnya mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi aset pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia membuat kurator kesulitan untuk mengeksekusiboedel pailit yang berada di luar negeri. Ditambah lagi Indonesia juga tidak memiliki perjanjian bilateral ataupun multilateral yang ditandatangani atau diratifikasi Indonesia dengan negara manapun mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Sehingga diperlukan adanya aturan hukum di Indonesiayang dapat mengatur mengenai pelaksanaan kewenangan kurator dalam mengeksekusiboedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesiabila bertentangan dengan yurisdiksi negara lain.

## KESIMPULAN

Indonesia menganut prinsip universalitas terhadap harta debitur pailit yang berada di luar batas yurisdiksi negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan danPKPU seluruh harta milik debitur bahwa hartapailit adalah yang berada di dalam dan luar yurisdiksi Indonesia. Namun, Undang-undang Kepailitan Indonesia juga menerapkan prinsipteritorialitas terkait putusan dari pengadilan asing sehingga Kurator tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi dalam hal kedaulatan masing-masing negara. Begitu pula sebaliknya dengan Kurator asing tidak bisa melakukan eksekusi di Indonesia. Pengaturan terkait Kepailitan Lintas Batas dalam rezim Hukum Kepailitan Indonesia akan membawa kepastian Hukum dalam kegiatan Bisnis

---

<sup>17</sup> Rizka Rahmawati, "Eksekusi Aset Debitur yang Berada di Luar Negeri dalam Penyelesaian SengketaKepailitan", (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019): 130.

<sup>18</sup> Bayu Indra Permana, Dominikus Rato, & Dyah Othorina Susanti, "Kedudukan Pembagian Hak Bersama Waris Sebagai Peralihan Harta Yang Dibebaskan Pajak Penghasilan", *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 7 No. 1, 2023, h. 47.

<sup>19</sup> Firman Floranta Adonara, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris", *Perspektif*, Vol. 21 No. 1, 2016, h. 48.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 202,203, dan 204 Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

yangmelibatkan negara lain. Hal tersebut juga selaras dengan keinginan negara Indonesia untuk meningkatkan posisinya dalam Indeks Kemudahan Berbisnis.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Bayu Indra Permana, Dominikus Rato, & Dyah Octorina Susanti, "Kedudukan Pembagian Hak Bersama Waris Sebagai Peralihan Harta Yang Dibebaskan Pajak Penghasilan", *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 7 No. 1, 2023.
- Besty Dyah Qorina Ilymy, Iswi Hariyani dan Bhim Prakoso, Kedudukan Kreditor Asing Dalam Perkara PKPU Terhadap Debitor Yang Berkedudukan di Indonesia, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 7 No. 2, Desember 2023.
- Firman Floranta Adonara, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris", *Perspektif*, Vol. 21 No. 1, 2016
- Pramesthi Dinar Kirana Ratri dan Emmy Latifah, "Urgensi Penerapan Aturan Kepailitan Lintas Batas Negara Berdasarkan UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency di ASEAN, *Belli ac Pacis* 2, no. 2 (2016): 7, <https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/view/27448/18982>.
- Rio Adhitya, Analisis pembentukan *Asean Cross Border Insolvency Regulation* Sebagai Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vo. 3 No. 1, Desember 2021.
- Vikriatuz Zahro, Iswi Hariyani, & Iwan Rachmad Soetijono, "Juridical Implications of the Issuance of Covernotes by A Notary as Basis of Disbursing Credit of Banking", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2023.

### Buku

- Arindra Maharany, *Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
- Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imperlism Baru Peran Negara Dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TajiduPress, 2004.
- Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Jakarta: In Media, 2013.
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cetakan ke-6, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Rizka Rahmawati, "Eksekusi Aset Debitor yang Berada di Luar Negeri dalam Penyelesaian SengketaKepailitan", Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019
- Roman Tomasic, *Insolvency Law In The East Asia*, Ashgate Publishing Limited, England, 2005.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Bandung: CitraAditya Bakti, 1998.

## Skripsi, Tesis, Distertasi, *Online/World Wide Web* dan Lain-Lain

Angga Yonar Kusuma, *Analisis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Warga Negara Indonesia Sebagai Subyek Pemohon Dalam Pengujiapembahasann Konstitusionalitas Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011.

Hindia Belanda, *Reglement Op De Burgelijke Rechtsvorderin staatblaad* 1849-63.

Tedjasukman, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan dan Pelaksanaannya dalam Praktek Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 1998*: 94.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

**Copyright:** © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**BALOBELAW** Law Journal is an open acces and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

